



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60 /D-10/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5); 43

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menyusun penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- d. menyampaikan hasil kajian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

Muhammad Thorig Husler
MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARA. KOORDINASI	
Sekda.	<i>L</i>
Asisten	<i>1</i>
Ka. Dinas	<i>107</i>
Sek./K.	<i>2</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60 /D-10/ II /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Penanggung Jawab	: Bupati Luwu Timur
Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum
Anggota	: 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Kepala Bagian Pemerintahan 7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 8. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup) 9. Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup) 10. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pertamanan (Dinas Lingkungan Hidup) 11. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup) 12. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup) 13. Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian (Dinas Lingkungan Hidup) 14. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan (Bagian Hukum) 15. Staf Bagian Hukum

16. Basri Andang (Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea)
17. Hisma Kahman, S.H, M.H. (Direktur PKBH Unanda)
18. Malik, S.H, M.H (*Policy Support The Samdhana Institute*)
19. Sainal Abidin (Koordinator BRWA Sulsel)
20. Bimantara Adjie Wardhana, S.H (Koordinator Pendamping Hukum Rakyat HUMA)
21. Hamsaluddin (Koordinator Pembaruan Devisi Pembaruan Agraria dan PSDA Wallacea)
22. Rais (Koordinator Devisi Pengembangan Hak-Hak dan Hukum Rakyat Wallacea) 

PARAF KOORDINASI	
Sekda:	
Asisten	
Ka. Dinas	
Sek./Kabid.	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUHAMMAD THORIG HUSLER